

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai konstruksi akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Syariah (kajian perspektif fikih muamalah ke-Indonesiaan).

1. Norma hukum yang mengatur badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan:

Pertama, dalam norma hukum yang mengatur penyelenggaraan BPJS Kesehatan untuk saat ini tidak sama sekali menggunakan norma hukum dalam Islam, hal ini terlihat dari norma hukum yang mengatur bagaimana prosedur pendaftaran peserta BPJS Kesehatan yang tidak menggunakan akad yang jelas terhadap peserta. Akibatnya transaksi BPJS Kesehatan mengarah pada transaksi yang terlarang, yaitu transaksi yang mengandung gharar dan maisir.

Kedua, pada norma hukum yang mengatur tentang Investasi dana peserta, BPJS berwenang menempatkan dana jaminan sosial untuk Investasi sebagai pengembangan aset BPJS dan aset DJS. Hal bagus dalam hal tujuan BPJS tetapi bertentangan dengan norma hukum Islam karena investasi yang dilakukan masih bergerak pada investasi yang menggunakan sistem bunga yang dilarang oleh Islam karena dianggap sebagai riba

2. konstruksi akad BPJS Kesehatan Syariah kajian perspetif fikih muamalah bertujuan untuk menghilangkann adanya transaksi yang dilarang oleh agama Islam seperti riba, gharar dan maisir dengan menggunakan berbagai macam alternatif akad yang dibolehkan dalam Islam yaitu:

Pertama, akad tabarru artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Uang pembayaran iuran BPJS merupakan pemberian sukarela seseorang kepada oaring lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberian kepada orang yang diberi.

Kedua, wakalah bil-ujrah. Akad ini dimaksudkan untuk mewakilkan kepada BPJS Kesehatan untuk mengelolakan dana tabarru yang telah diamanahkan oleh peserta BPJS kepada BPJS Kesehatan dengan imbalan fee atau upah sebagi biaya pengelolaan.

Ketiga, wadiah yaitu, penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Dalam hal ini pihak BPJS Kesehatan menitipkan dana peserta dengan akad wadiah agar sewaktu-waktu jika dibutuhkan untuk kepentingan peserta maka bisa diambil dan dimanfaatkan.

Keempat, qardh adalah akad pinjaman dana kepada BPJS dengan ketentuan bahwa BPJS wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, akad ini digunakan ketika terjadi kekurangan dana untuk kebutuhan peserta maupun operasional BPJS maka BPJS bisa meminjam dana sementara kepada pemerintah.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagaiberikut:

1. Norma hukum yang mengatur penyelenggaraan BPJS Kesehatan hendaknya disempurnakan agar dalam transaksi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Jika pemerintah tidak bisa melakukan perubahan terhadap norma-norma hukum BPJS yang sudah ada maka, pemerintah harus memberikan peluang dan kesempatan kepada peserta BPJS Kesehatan yang beragama Islam agar tetap bisa melakukan transaksi yang dibolehkan sesuai dengan agama Islam yaitu dengan membuka produk BPJS kesehatan syariah.
3. Pemerintah tidak perlu mewajibkan masyarakat untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan hal ini dikarenakan agar peserta BPJS tidak menjadikan ini sebuah paksaan dari pemerintah. pemerintah hanya perlu memahami masyarakat terhadap pentingnya BPJS buat masyarakat dengan cara saling tolong menolong dalam kebaikan dan gencar dalam mensosialisasikannya